



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2086, 2016

KEMENPERIN. Politeknik Industri Logam
Morowali. Orta.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
- b. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi di bidang industri logam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui pembentukan Politeknik Industri Logam Morowali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Logam Morowali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Industri Logam Morowali adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Politeknik Industri Logam Morowali dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Industri Logam Morowali melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi

- di bidang teknologi industri logam;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
 - e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - f. pengelolaan unit inovasi teknologi dan diversifikasi produk;
 - g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
 - h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
 - i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/*workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
 - j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
 - k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
 - l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Politeknik Industri Logam Morowali terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;

- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Jurusan;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- k. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;
- l. Unit Penunjang; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu